



PUTUSAN
Nomor 1210/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Etty Rachmianthi, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5861/PJ/2025, tanggal 2 Juli 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SATWA UTAMA RAYA, beralamat di Desa Bakalan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67162, dengan alamat korespondensi Menara DDTTC, Jalan Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 B, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 14240, yang diwakili oleh Ir. Edy Setyo Utomo, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wulan Clara Kartini, S.I.A., M.Ak., BKP., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum DDTTC, beralamat di Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/SUR/VIII/2025 dan Nomor 098/SUR/VIII/2025, tanggal 28 Agustus 2025;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1210/B/PK/Pjk/2026



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008888.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025, tanggal 5 Mei 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, dengan rincian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding (dalam Rupiah)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	0
	b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	0
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	38.856.384.427
	f. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0
	g. Jumlah seluruh Penyerahan	38.856.384.427
h. Atas Impor BKP/JKP	0	
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. PPN Keluaran yang harus dpungut/dibayar sendiri	0
	Dikurangi:	0
	b. Pakak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
c. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	
d. Jumlah	0	
3.	Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
4.	PPN yang kurang dibayar	0
5.	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008888.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025, tanggal 5 Mei 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00087/KEB/PJ/WPJ.12/2023 tanggal 23 Juni 2023, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2020 Nomor 00137/207/20/651/22 tanggal 23 Juni 2022, atas nama PT Satwa Utama Raya, NPWP 01.426.229.9-651.000, beralamat di Desa Bakalan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67162, dengan alamat korespondensi Menara DDTTC, Jalan Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 B, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 14240, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	42.128.049.680,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	9.533.333,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	9.533.333,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	9.533.333,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp</u>	<u>3.643.640,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	13.176.973,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008888.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025, tanggal 5 Mei 2025 untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008888.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025, tanggal 5 Mei 2025 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak sesuai fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00087/KEB/PJ/WPJ.12/2023 tanggal 23 Juni 2023, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2020 Nomor 00137/207/20/651/22 tanggal 23 Juni 2022, atas nama PT Satwa Utama Raya, NPWP 01.426.229.9-651.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2020 Nomor 00137/207/20/651/22 tanggal 23 Juni 2022, atas nama PT Satwa Utama Raya, NPWP 01.426.229.9-651.000, adalah telah

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1210/B/PK/Pjk/2026



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 17 September 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara peninjauan kembali ini adalah perbedaan penafsiran hukum mengenai apakah penjualan aktiva ayam afkir (ayam indukan yang sudah tidak produktif) dan ayam seleksi (ayam yang tidak memenuhi standar produksi), turut dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 16D *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak utuh karena mengabaikan Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan jelas menyatakan bahwa “hubungan langsung dengan kegiatan usaha” saja tidak cukup, pengeluaran tersebut wajib berkaitan dengan “penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai” agar Pajak Masukannya bisa dikreditkan. Karena penyerahan produk utama Termohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, maka syarat pengkreditan ini gagal terpenuhi;
- Bahwa ayam afkir (ayam indukan yang sudah tidak produktif) dan ayam



seleksi (ayam yang tidak memenuhi standar produksi) terbukti merupakan aktiva yang tujuan awalnya bukan untuk diperjualbelikan, melainkan digunakan untuk memproduksi *Day Old Chick* (DOC) dan telur tetas yang penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai. Karena produksi utamanya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Konsekuensinya merujuk pada pengecualian mutlak dalam Pasal 16D Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, saat sisa aktiva tersebut dijual, penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan peninjauan kembali adalah tidak beralasan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Lizamul Umam, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lizamul Umam

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1210/B/PK/Pjk/2026